

PERSAGI



PEDOMAN PENANGANAN

**Pelanggaran Etika
Profesi Gizi**

2025

**Dewan Pimpinan Pusat
Persatuan Ahli Gizi Indonesia**



**PEDOMAN
PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA
PROFESI GIZI**

MAJELIS KEHORMATAN ETIK AHLI GIZI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
(DPP PERSAGI)
Periode 2024 -2029**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Ir. Doddy Izwardy, MA, Ph.D
Prof. Dr. Ir. Trina Astuti, MPS
Ria L. Herkutanto, SKM, MCN

Penyusun:

Sri Andewi, SKM, M.Kes
Bambang Harianto, SKM, M.Sc
Antonius Sri Hartono, MPS
Joko Susilo, SKM, M.Kes
Triyani Kresnawan, DCN, M.Kes, RD, FISQua
Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, CRGP, QHIA
Dr. Ni Ketut Aryastami, MCN
Mohammad Furqan, SKM. MKM.
Zahrotiah, S.Sos., M.Kes
Cahaya Indriati R, SKM. M.Kes
Fandi Imran Pattisahusiwa, S.Tr.Gz.
Muhamad Alfatih Alfien Alfarouk, S.Tr.Gz

Editor:

Ria L. Herkutanto, SKM, MCN
Sri Andewi, SKM, M.Kes
Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, CRGP, QHIA
Mohammad Furqan, SKM, MKM
Aurasyifa Salsabila Nixon, S.Tr.Gz

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga **Pedoman Penanganan Pelanggaran Etika Profesi Ahli Gizi**/Tenaga Gizi ini dapat disusun dan diterbitkan.

Dalam hal ini yang dimaksud Tenaga Gizi berdasarkan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 dikategorikan sebagai Nutrisisionis dan Dietisien. Mengacu pada UU Kesehatan Nomor 17, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERSAGI tahun 2024-2029 menetapkan bahwa yang disebut Ahli Gizi adalah Nutrisisionis dan Dietisien. Dengan demikian selanjutnya tenaga gizi disebut Ahli Gizi.

Etika profesi merupakan pilar utama dalam praktik pelayanan gizi yang bermutu. Seorang Ahli Gizi tidak hanya dituntut memiliki kompetensi keilmuan dan teknis yang mumpuni, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta kode etik profesi. Oleh karena itu, pedoman ini disusun guna menjadi acuan dalam menangani pelanggaran etik yang dapat terjadi dalam profesi Ahli Gizi.

Pedoman ini mencakup berbagai aspek penting, yaitu tugas dan wewenang MKEAG dalam penanganan pelanggaran etika termasuk jenis-jenis pelanggaran etik yang mungkin terjadi, strategi pencegahan, prosedur penanganan pelanggaran etik secara

sistematis dan profesional sampai dengan pemberian sanksi. Dengan adanya panduan ini, diharapkan setiap Ahli Gizi dapat semakin memahami pentingnya etika profesi serta berperan aktif dalam menjaga integritas dan kualitas layanan gizi bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih dapat terus dikembangkan seiring dengan dinamika ilmu pengetahuan, kebijakan kesehatan, dan kebutuhan profesi. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Pedoman Penanganan Pelanggaran Etika Profesi Ahli Gizi ini memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam menangani kasus-kasus pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Untuk itu pedoman ini diharapkan: 1) Menjaga standar profesi, yaitu memastikan bahwa Ahli Gizi menjalankan tugas mereka sesuai dengan kode etik profesi; 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan menunjukkan bahwa profesi Ahli Gizi memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas; 3) Mendorong kepatuhan etis dengan Membantu Ahli Gizi memahami dan mematuhi prinsip-prinsip etika profesi; 4) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan karena masalah etik secara adil dengan memberikan solusi yang transparan dan tidak memihak untuk kasus-kasus pelanggaran.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam


penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat luas bagi para Ahli Gizi, organisasi profesi, Kementerian Kesehatan RI dan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan gizi dan kesehatan nasional.

Jakarta, 3 Juli 2025

Ketua
Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi,



Ria L. Herkunto, SKM, MCN
No KTA: 3174 28111957 00018



SAMBUTAN KETUA UMUM DPP PERSAGI

Puji syukur atas tersusunnya **Pedoman Penanganan Pelanggaran Etika Profesi Ahli Gizi**, pedoman ini sebagai acuan bagi para Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya sesuai dengan etika yang berlaku.

Dalam Pedoman Penanganan Pelanggaran Etika Profesi Ahli Gizi menekankan pentingnya kode etik bagi para Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini menjadi pedoman bagi tenaga gizi, termasuk nutrisionis dan dietisien, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar profesi.

Apresiasi kepada MKEAG, tim penyusun dari bidang-bidang terkait PERSAGI dan para nara sumber yang telah berkontribusi dan bekerja keras menyusun kode etik dan pedoman ini. Kode etik ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, karena mencerminkan sikap, tingkah laku dan moral para Ahli Gizi .

Kode etik ini menjadi acuan bagi Ahli Gizi yang bertugas di institusi pendidikan, rumah sakit, institusi penelitian, dan di masyarakat, serta organisasi profesi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik yang merupakan kunci dalam menjaga profesionalisme Ahli Gizi. Para Ahli Gizi diharuskan selalu mengutamakan integritas, menjunjung tinggi etika dan menghindari pelanggaran yang dapat

merugikan pasien, klien dan masyarakat, serta mencoreng nama baik profesi.

Kode etik adalah komitmen moral yang harus diterapkan dalam praktik sehari-hari dan para Ahli Gizi untuk terus meningkatkan kompetensi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan mengutamakan kepentingan pasien, klien serta masyarakat dalam setiap tindakan guna meningkatkan mutu pelayanan gizi dan status gizi di Indonesia.

Jakarta, 3 Juli 2025

Ketua Umum
DPP PERSAGI 2024-2029,



Ir. Doddy Izwardy, MA. Ph.D
No.KTA: 31711602196303547

BERITA ACARA PENGESAHAN

Nomor: 384/DPP-PERSAGI/SEK/VII/2025

Pada Hari Kamis Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor DPP PERSAGI Grand Centro B2, Jalan Raya Kodam Bintaro - Pesanggarahan- Bintaro Jakarta Selatan, telah dilaksanakan **pengesahan Pedoman Penanganan Pelanggaran Kode Etik Profesi Ahli Gizi** oleh Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG) dan diserahkan kepada Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) sebagai pedoman resmi dalam menangani pelanggaran Kode Etik Profesi Ahli Gizi.

Acara ini dihadiri oleh:

1. Ir. Doddy Izwardy, MA.Ph.D – Ketua Umum DPP PERSAGI
2. Prof. Dr.Ir.Trina Astuti, MPS – Sekretaris Jenderal DPP PERSAGI
3. Ria L. Herkutanto, SKM, MCN – Ketua MKEAG
4. Kolonel CKM (Purn) Irdan Ridwan,SP, M.Kes – Ketua Bagian Hukum dan Hukmas
5. Sri Andewi, SKM, M.Kes – Sekretaris MKEAG
6. Bambang Harianto, SKM. MSc. – Anggota MKEAG
7. Antonius Sri Hartono, MPS – Anggota MKEAG
8. Joko Susilo, SKM, M.Kes – Anggota MKEAG
9. Triyani Kresnawan, DCN. M.Kes,RD.FISQua – Anggota MKEAG

10. Dr.Rr.Dhian Proboyekti Dipo, SKM.MA – Anggota MKEAG
11. Dr. Ni Ketut Aryastami,MCN - Anggota MKEAG
12. Zahrotiah, S.Sos., M.Kes – Kepala Sekretariat
13. Muhammad Furqan, SKM. MKM – Sekretaris I
14. Cahaya Indriati R, SKM. M.Kes – Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Publikasi
15. Fandi Imran Pattisahusiwa, S.Tr.Gz – Anggota Bagian Hukum dan Humas
16. Muhamad Alfatih Alfien, S.Tr.Gz

Setelah dilakukan pembahasan dan verifikasi terhadap isi pedoman, dokumen ini secara resmi disahkan dan diterima oleh PERSAGI untuk diterapkan dalam lingkungan Profesi Ahli Gizi di Indonesia.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti pengesahan dan penyerahan dokumen pedoman tersebut.

Jakarta, 3 Juli 2025

MKEAG
Ketua



Ria L. Herkutanto, SKM, MCN
No KTA: 3174 28111957 00018

DPP PERSAGI
Ketua Umum




Ir. Doddy Izwardy, MA.Ph.D
No.KTA: 3171160219630354

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN KETUA UMUM	v
DPP PERSAGI	v
BERITA ACARA PENGESAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Umum dan Khusus	3
C. Pengertian	4
BAB II TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN ETIK AHLI GIZI (MKEAG).....	8
A. Tugas	8
B. Wewenang.....	9
C. Batasan Peran Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi dan Konsil Kesehatan Indonesia.....	10
BAB III POTENSI PENYIMPANGAN/ PELANGGARAN ETIKA AHLI GIZI.....	11
BAB IV CARA MENCEGAH AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN ETIKA.....	16
AHLI GIZI.....	16
BAB V TATA CARA PENANGANAN PENYIMPANGAN ETIKA AHLI GIZI	18
A. Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik	18
B. Tugas Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik .	19
C. Pengaduan	20
D. Alur Proses Pengaduan	21
E. Penelaahan	24
F. Rapat dan Diskusi Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik.....	26

G. Barang bukti	26
H. Forum Penegakan Etik	27
I. Putusan MKEAG	32
J. Sanksi.....	37
BAB VI PEMBINAAN ETIKA AHLI GIZI	24
A. Kegiatan	24
B. Sasaran	25
C. Metode dan Materi Pembinaan	26
D. Pelaksanaan Pembinaan	33
BAB VII	44
PENUTUP	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN	47



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisisionis dan dietisien yang selanjutnya disebut Ahli Gizi.

Pelanggaran kode etik profesi Ahli Gizi dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah salah komunikasi, stigmatisasi, under estimasi atau membedakan latar belakang dan status ekonomi pasien, sikap yang kurang ramah, memberikan pernyataan atau klaim yang salah, menyesatkan, meremehkan, atau tidak adil dan tidak menjaga batasan profesional atau plagiasi yang pada umumnya disebabkan karena ketidak tahuan.

Dalam beberapa kasus, pelanggaran kode etik/etika dapat berujung pada konsekuensi hukum, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan dampak negatif bagi pasien atau klien atau masyarakat. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran etika profesi Ahli Gizi harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis yaitu dimulai dari edukasi, pengawasan, hingga pemberian sanksi yang sesuai.

Sementara itu Tujuan Kode Etik Profesi Ahli Gizi adalah menjaga dan meningkatkan profesionalisme dalam meningkatkan mutu pelayanan gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan institusi kesehatan lainnya. Guna mencegah timbulnya pelanggaran etik profesi Ahli Gizi perlu dilakukan pembinaan dan penanganan pelanggaran kode etik profesi Ahli Gizi untuk meningkatkan pelayanan gizi kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Paska terbitnya Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan perubahan peran kewenangan disiplin yang beralih ke Konsil Kesehatan. Konsil merupakan lembaga independen yang bertugas dalam meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknologi keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Salah satu fungsinya adalah melakukan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga Kesehatan.

Sedangkan peran Organisasi Profesi sebagaimana diatur pada UU No. 17 tahun 2023 pasal 311 membantu pemerintah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan aksesnya lebih terjangkau oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan peran tersebut sebagaimana terdapat pada Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERSAGI melalui Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG) dibutuhkan Pedoman Penanganan Pelanggaran Etik Ahli Gizi yang berlaku bagi Ahli Gizi anggota PERSAGI.

B. Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan Umum:

Membina dan meningkatkan profesionalisme Ahli Gizi guna melindungi masyarakat dari praktik yang tidak etis serta menjaga kualitas pelayanan gizi yang bermutu.

2. Tujuan Khusus:

- a. Mencegah malpraktik gizi, termasuk dalam pemberian diet, penyelenggaraan makanan, konseling gizi, dan pendidikan gizi.
- b. Meningkatkan kesadaran tentang etika dan keluhuran profesi gizi agar para Ahli Gizi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme serta menghindari praktik yang tidak etis.
- c. Menerapkan etika profesi untuk mencegah dan menangani dilema etik yang mungkin terjadi dalam interaksi antar teman sejawat Ahli Gizi, profesi lain, serta masyarakat atau klien.
- d. Memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam hal penegakan etika profesi guna

memastikan standar yang tinggi dalam pelayanan gizi.

- e. Menguatkan pembinaan dan perbaikan perilaku tenaga Ahli Gizi yang terbukti melanggar kode etik, melalui pendekatan edukatif dan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

C. Pengertian

1. Anggota Panel Sidang adalah individu yang berperan dalam suatu persidangan untuk memberikan pertimbangan, analisis, atau keputusan terkait suatu perkara atau topik yang dibahas.
2. Anggota Sidang adalah Ahli Gizi yang memiliki pengalaman dan memahami permasalahan atau pelanggaran etika.
3. Etika Profesi Ahli Gizi adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana seorang ahli gizi melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesehatan individu serta masyarakat.
4. Forum Penegakan Etik Ahli Gizi adalah wadah yang bertujuan untuk memastikan bahwa para ahli gizi menjalankan praktik profesional sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Forum ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, edukasi, serta penyelesaian pelanggaran etika dalam profesi gizi.


5. Kode etik adalah pedoman yang mengatur prinsip dan standar etika bagi para Ahli Gizi dalam melaksanakan tugasnya, mencakup kewajiban terhadap klien, masyarakat, teman seprofesi, mitra kerja, serta terhadap profesi dan diri sendiri.
6. Kompetensi adalah kemampuan ahli gizi dalam menerapkan ilmu gizi berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.
7. Karya ilmiah gizi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah untuk membahas berbagai aspek terkait gizi, seperti pola makan, nutrisi, kesehatan, dan penelitian terkait.
8. Kualitas pelayanan adalah penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan gizi yang sesuai dengan regulasi.
9. Penyimpangan perilaku adalah tingkah laku yang tidak mematuhi norma etika yang telah ditetapkan PERSAGI. Penyimpangan etik dapat mencakup berbagai tindakan seperti konflik kepentingan, penerimaan gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran kode etik.
10. Pelanggaran etika ahli gizi adalah tindakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang telah ditetapkan bagi para ahli gizi, yang dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti pemberian asuhan gizi yang tidak sesuai prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau

kelalaian yang berakibat pada dampak negatif bagi pasien atau masyarakat.

11. Pengembangan diri adalah komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kemampuan merujuk pada penerapan standar etika, kompetensi, dan tanggung jawab dalam praktik gizi untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kesehatan individu serta masyarakat.
12. Pembinaan adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa para ahli gizi melaksanakan praktik sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban terhadap klien, masyarakat, teman seprofesi, mitra kerja, serta terhadap profesi, dan diri sendiri.
13. Profesionalisme adalah upaya penerapan standar etika, kompetensi, dan tanggung jawab dalam praktik gizi untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kesehatan individu serta masyarakat.
14. Plagiasi adalah tindakan mengambil atau mencuri tulisan yang merupakan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar.
15. Sumpah Profesi Ahli Gizi adalah sebuah prosesi resmi yang dilakukan oleh para lulusan program studi gizi sebelum mereka mulai melaksanakan tugas sebagai ahli gizi yang diselenggarakan oleh Institusi

Pendidikan Gizi dan PERSAGI. Tujuan untuk menegaskan komitmen Ahli Gizi terhadap etika profesi dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan gizi yang berkualitas kepada masyarakat.

16. Tatalaksana Etika Ahli Gizi adalah aturan dan pedoman yang mengatur penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik gizi, termasuk dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, industri pangan, dan kebijakan publik.
17. Tim Etik Ahli Gizi adalah kelompok profesional gizi yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa praktik Ahli Gizi sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku dan berperan dalam memberikan panduan, menegakkan prinsip etika, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi dalam profesi gizi.



BAB II

TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN ETIK AHLI GIZI (MKEAG)

A. Tugas

Tugas MKEAG merupakan tugas yang dilakukan bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta bidang terkait terutama dalam penanganan kasus etik.

Adapun tugas pembina etika profesi gizi terhadap terjadinya kasus pelanggaran etik, meliputi :

1. Membentuk Tim Etik yang terdiri dari Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi dan bidang lain yang terkait sesuai dengan permasalahan.
2. Melakukan penelaahan kasus dan klarifikasi dengan memanggil/ menghubungi pihak yang diduga melakukan penyimpangan/ pelanggaran etik.
3. Melaksanakan eksekusi sanksi etik yang telah diputuskan Tim Etik.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sanksi etik sesuai dengan kasusnya. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Ketua MKEAG. Apabila dalam tiga kali berturut-turut atau dalam tenggang waktu monitoring dan evaluasi secara berkala tersebut, dalam 3 bulan Ahli Gizi teradu tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan sanksi etik yang diberikan, maka Tim Etik melaporkan

hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada Ketua MKEAG.

5. Melakukan penelaahan untuk melanjutkan proses pembinaan kepihak Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) Kementerian Kesehatan RI oleh Ketua MKEAG bersama Tim Etik.
6. Memberikan bimbingan kepada Ahli Gizi dalam memahami dan menerapkan kode etik profesi.

B. Wewenang

MKEAG dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang sebagai berikut :


1. Melaksanakan pembinaan etik Ahli Gizi.
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik Ahli Gizi.
3. Mewakili DPP dalam membela anggota dalam masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik.
4. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum DPP terhadap pelanggaran kode etik Ahli Gizi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Konsil Kesehatan Indonesia tentang pelanggaran etik yang berakibat pada pelanggaran kedisiplinan.

C. Batasan Peran Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi dan Konsil Kesehatan Indonesia

Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi dan Konsil Kesehatan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga standar etika dan profesionalisme di bidang kesehatan.

Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi bertugas menegakkan kode etik profesi ahli gizi, menangani pelanggaran etik, serta memberikan sanksi.

Konsil Gizi merupakan bagian dari Konsil Kesehatan Indonesia yang bertugas untuk meningkatkan mutu dan kompetensi Ahli Gizi, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Perannya membahas berbagai isu terkait pendidikan, standar kompetensi, serta regulasi profesi Ahli Gizi dibahas. Salah satu agenda utama adalah penyusunan standar nasional pendidikan tenaga gizi, termasuk uji kompetensi bagi lulusan sarjana gizi.



BAB III

POTENSI PENYIMPANGAN/ PELANGGARAN ETIKA AHLI GIZI

Potensi penyimpangan/pelanggaran etika Ahli Gizi mengacu pada kemungkinan terjadinya tindakan atau perilaku yang melanggar prinsip-prinsip etika profesi dalam menjalankan tugas sebagai Ahli Gizi.

Potensi penyimpangan atau pelanggaran dapat terjadi pada :


1. Pasien dan Keluarga Pasien: penyimpangan dapat terjadi jika Ahli Gizi mengabaikan komunikasi dengan pasien/keluarga pasien dalam keputusan yang memengaruhi kesejahteraan pasien.
2. Institusi tempat kerja: yaitu pelanggaran terhadap kebijakan atau kode etik institusi, tindakan tidak profesional, atau manipulasi data pasien/klien.
3. Rekan kerja: jika terjadi konflik kepentingan, tidak menghargai pendapat profesional rekan sejawat, atau mengambil keuntungan atas pekerjaan tim.
4. Organisasi profesi: pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi PERSAGI seperti menyalahgunakan gelar atau jabatan profesional.
5. Masyarakat: dalam memberikan informasi gizi yang salah/berlebihan atau menyesatkan

kepada masyarakat melalui media sosial atau seminar.


6. Kerjasama dengan produsen makanan pabrikan: kerjasama ini berpotensi terjadinya konflik kepentingan atau plagiasi yang perlu diantisipasi untuk menjaga integritas dan etika profesi pada kedua belah pihak baik Ahli Gizi maupun produsen makanan. Potensi yang ditimbulkan dapat berupa:

- a. Penggunaan informasi atau penelitian: yang dihasilkan dari kedua belah pihak tidak seimbang, baik dalam formulasi produk atau kampanye promosi.
- b. Konten edukasi atau pemasaran: dalam membuat materi promosi untuk produk, plagiasi dapat terjadi pada kedua belah pihak dalam menggunakan konten, desain, atau materi edukasi hasil dari perjanjian kerjasama.
- c. Kolaborasi dengan tim lain: ketika bekerja sama dengan tim pemasaran, produksi, atau pengembangan produk, dan plagiasi dapat terjadi jika ide atau hasil kerja anggota tim lain diambil tanpa penghargaan yang semestinya.

Untuk mencegah plagiasi atau konflik kepentingan, bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama antara Ahli Gizi dengan produsen makanan agar dapat memberikan atribusi yang jelas terhadap sumber informasi yaitu:

- 
- 1) Mendokumentasikan kontribusi individu dalam kolaborasi.
 - 2) Memastikan klaim produk berbasis bukti dan menghormati hak intelektual.
 - 3) Membuat MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Ahli Gizi dan atau PERSAGI .
7. Regulator atau pemerintah: melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Standar Praktik Kegizian, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
8. Hak karya orang lain: plagiasi merupakan pelanggaran etika yang berkaitan dengan integritas profesional dan akademik, serta hak kepemilikan intelektual. Dalam konteks Ahli Gizi, tindakan plagiasi melanggar kode etik profesi, terutama prinsip kejujuran dan penghormatan terhadap karya orang lain. Pelanggaran ini dapat berdampak pada beberapa pihak, agar menjadi perhatian dalam hal berikut ini, bahwa :
- a. Plagiasi secara langsung merugikan pencipta asli karya, ide, atau penelitian karena hak mereka tidak diakui. Ini bisa menyebabkan hilangnya penghargaan atau keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - b. Pasien atau klien: jika informasi plagiasi digunakan dalam praktik Ahli Gizi, maka pasien atau klien dapat dirugikan karena informasi yang disampaikan mungkin tidak

- relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c. Organisasi profesi: pelanggaran ini mencoreng reputasi profesi secara keseluruhan, karena mengurangi kredibilitas Ahli Gizi sebagai profesi yang menjunjung tinggi etika.
 - d. Institusi tempat kerja: jika plagiasi dilakukan dalam lingkup pekerjaan, institusi tempat Ahli Gizi bekerja bisa terkena dampak reputasi negatif.
9. Masyarakat luas: dalam penyebaran informasi di publik, plagiasi dapat menyebabkan kesalahan persepsi atau penyebaran informasi yang tidak valid.
10. Di era digital saat ini, potensi pelanggaran etika dalam profesi gizi semakin berkembang, terutama karena teknologi menghadirkan tantangan baru, yaitu :
- a. Penyebaran informasi gizi yang tidak benar:
 - b. Ahli Gizi mungkin menyebarkan informasi atau klaim kesehatan yang tidak berdasarkan bukti ilmiah di media sosial atau platform digital, yang dapat menyesatkan masyarakat.
 - c. Pelanggaran privasi dan kerahasiaan data:
 - d. Penggunaan teknologi untuk mengelola data pasien meningkatkan risiko kebocoran informasi pribadi atau penyalahgunaan data.

- 
- e. Endorsement produk yang tidak etis:
 - f. Ahli Gizi dapat mempromosikan produk tertentu di *platform* digital tanpa transparansi tentang adanya hubungan komersial, sehingga melanggar prinsip kejujuran.
 - g. Plagiasi di media digital:
 - h. Penggunaan konten (content) orang lain seperti artikel, infografis atau presentasi tanpa mencantumkan atribusi yang semestinya.
 - i. Klaim berlebihan (*overclaiming*):
 - j. Menggunakan media digital untuk mempromosikan manfaat kesehatan yang tidak terbukti dari suatu produk atau diet tertentu.
 - k. Konflik profesional (*Cyberbullying*) :
 - l. Interaksi/tindakan perundungan profesi di platform digital dengan rekan sejawat atau klien yang tidak menghormati etika komunikasi. *Cyberbullying* dapat berdampak serius bagi korban, termasuk gangguan mental dan emosional.


BAB IV CARA MENCEGAH AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN ETIKA AHLI GIZI

Pencegahan terhadap penyimpangan atau pelanggaran etika dalam profesi Ahli Gizi memerlukan kesadaran, komitmen, serta penerapan yang konsisten agar para Ahli Gizi melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip etika profesi. Terdapat beberapa langkah utama yang dapat dilakukan, yaitu:

- A. Memahami dan mematuhi Kode Etik: Ahli Gizi harus memahami dan menerapkan Kode Etik Profesi yang telah ditetapkan oleh PERSAGI atau peraturan pemerintah yang berlaku sebagai panduan utama dalam bertindak dan mengambil keputusan serta berusaha selalu melaksanakan dengan baik.
- B. Bersikap profesional dalam bekerja: hindari konflik kepentingan, selalu jujur, dan utamakan kepentingan pasien atau klien dan masyarakat.
- C. Menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholder* terutama pada Asosiasi Pendidikan yaitu dengan memasukkan pokok bahasan Kode Etik Ahli Gizi dalam kurikulum etika profesi.
- D. Transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasi: cara menyampaikan informasi dengan menerapkan etika komunikasi secara jelas, jujur dan terbuka kepada klien/pasien, rekan kerja dan masyarakat, tanpa memberikan klaim yang tidak terbukti secara ilmiah.

- E. Menghindari konflik kepentingan: Ahli Gizi harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, seperti menerima insentif dari perusahaan tertentu yang dapat mempengaruhi rekomendasi gizi.
- F. Pengawasan dan evaluasi: ikut serta dalam pengawasan internal atau organisasi profesi, agar dapat saling mengingatkan dan mendukung dalam menjalankan tugas Ahli Gizi sesuai dengan standar profesi dan Kode Etik Ahli Gizi.
- G. Melaporkan dan menghindari pelanggaran: jika Ahli Gizi menemukan pelanggaran kode etik, penting untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Tujuan dari semua ini adalah agar Ahli Gizi dapat memberikan layanan yang berkualitas, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat.



BAB V

TATA CARA PENANGANAN PENYIMPANGAN ETIKA AHLI GIZI

A. Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik

Tim pelaksana penanganan pelanggaran etika Ahli Gizi, atau “Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik”, perlu dibentuk dan terdiri dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam organisasi profesi Ahli Gizi, dengan menunjuk Ketua Tim dari unsur MKEAG dan tim ini terdiri dari:

1. Ahli Gizi dan profesi kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas, Klinik, RS, dan institusi kesehatan lainnya, tergantung dari konteks kasus.
Pastikan bahwa tim ini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam bidang gizi.
2. Pengurus Organisasi Profesi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPD, DPC perlu dilibatkan untuk mencari bukti yang lebih rinci dan mendalam serta obyektif.
3. Memilih dan memilah kasus yang berkaitan dengan etika yang perlu ditangani oleh MKEAG dan Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik.
4. MKEAG bertugas untuk menilai dan memberikan keputusan terkait pelanggaran etik.

5. Kasus yang terkait dengan “Disiplin Hukum“ menjadi catatan untuk diteruskan kepada yang mempunyai otoritas, oleh karena itu bidang Hukum perlu dilibatkan dalam penanganannya. Terutama dalam memberikan pandangan hukum terkait kasus yang sedang ditangani serta memilah kasus terkait hukum, untuk dipisahkan dari pelanggaran Etika Ahli Gizi.

B. Tugas Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik

1. Mengumpulkan semua bukti dan data terkait yang mendukung tuduhan pelanggaran, misalnya catatan konsultasi Ahli Gizi, rekomendasi diet yang diberikan, literatur ilmiah terbaru, testimoni klien dan dokumen terkait lainnya.
2. Pastikan bukti yang dikumpulkan sah dan relevan dengan kasus dan tertulis dalam laporan resmi.
3. Gunakan platform digital untuk mengadakan rapat dan persidangan, sehingga memudahkan partisipasi dari anggota komite yang berada di lokasi berbeda.
4. Konsultasikan dengan para ahli, pastikan bahwa semua perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dipertimbangkan dalam analisis kasus.
5. Pengambilan keputusan berbasis bukti. Pastikan bahwa proses persidangan etika dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

C. Pengaduan

Pengaduan dapat terjadi karena ;

1. Ketidak-puasan pasien atau klien atau masyarakat:

Ketika pasien merasa mendapatkan pelayanan yang tidak memadai atau merasa dirugikan oleh tindakan seorang Ahli Gizi.

2. Pelanggaran prinsip kerahasiaan:
Jika Ahli Gizi membocorkan informasi pribadi pasien tanpa izin, ini sering menjadi alasan pengaduan.

3. Konflik kepentingan:
Jika Ahli Gizi memberikan rekomendasi berdasarkan keuntungan pribadi, bukan demi kepentingan pasien/klien atau masyarakat.

4. Penyalahgunaan wewenang atau posisi:
Tindakan seperti memaksakan penggunaan produk tertentu atau melakukan promosi tidak etis.

5. Perilaku yang tidak profesional:
Memberikan informasi yang salah atau tidak berbasis bukti ilmiah, atau bersikap diskriminatif terhadap pasien.

6. Tidak mematuhi peraturan organisasi:
Seperti melanggar standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Asal/Sumber Aduan ;

1. Langsung oleh pengadu yaitu klien, teman sejawat, tenaga kesehatan lainnya, institusi kesehatan dan organisasi profesi.
2. Temuan PERSAGI (TINGKAT PUSAT/ DAERAH).
3. Temuan hasil dari pengamatan dan atau permintaan MKEAG.
4. Hasil verifikasi MKEAG yang menemukan adanya dugaan pelanggaran etika sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal lain yang akan ditentukan kemudian oleh MKEAG sesuai dengan azas keadilan dan pencapaian tujuan etika profesi.

D. Alur Proses Pengaduan

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui DPP, DPD, dan DPC PERSAGI atau langsung ke MKEAG.
2. Pengaduan disampaikan ke DPD dan DPC PERSAGI secara khusus dan tertutup, aduan tersebut langsung disampaikan oleh DPP, DPD, dan DPC PERSAGI ke MKEAG tanpa syarat apapun untuk dilakukan penelaahan.
3. DPD dan DPC melakukan verifikasi/ penelaahan terhadap aduan yang telah disampaikan. Apabila kasus tersebut dapat diselesaikan di tingkat DPD/DPC, maka kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan di tingkat DPP ataupun MKEAG, namun DPP dan MKEAG hanya bertindak sebagai

penasihat dalam penyelesaian kasusnya serta menerima laporan.

4. Pengaduan disampaikan secara terbuka atau tidak langsung, Ketua DPP dan DPD PERSAGI dapat meminta penelusuran atau penelaahan bersama MKEAG.
5. Pengaduan diajukan secara khusus dan tertutup kepada DPP PERSAGI, yang kemudian meneruskannya ke MKEAG untuk ditelaah. Jika pengaduan disampaikan secara terbuka atau tidak langsung, Ketua DPP PERSAGI dapat meminta penelusuran atau penelaahan bersama MKEAG.
6. Pengaduan diajukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat Identitas pengadu;
 - a. Nama dan alamat tempat tinggal Ahli Gizi yang diadukan serta waktu tindakan dilakukan;
 - b. Alasan sah pengaduan;
 - c. Bukti-bukti atau keterangan saksi atau petunjuk yang menunjang dugaan pelanggaran etika tersebut;
7. Dalam hal pengaduan tidak lengkap atau tidak sah atau berisi keterangan yang dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan Ketua MKEAG dapat meminta pengadu untuk memperbaiki/melengkapinya atau menolak;
8. Pemanggilan pengadu dapat dilakukan sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dan jika telah 3 (tiga) kali pengadu tetap tidak datang


tanpa alasan yang sah, maka pengaduan tersebut dinyatakan batal;

9. Jika pada pemanggilan ketiga teradu tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, penanganan kasus dilanjutkan tanpa kehadiran teradu dan putusan yang ditetapkan dinyatakan sah;
10. Pengadu, teradu, dan saksi yang dimintakan keterangan dalam pertemuan MKEAG tidak diambil sumpah, melainkan diminta kesediaan untuk menanda-tangani pernyataan tertulis di depan MKEAG bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar;
11. Jika pengadu, teradu, dan saksi menolak permintaan ini sebagaimana dimaksud poin di atas, maka hal tersebut dicatat untuk bahan pertimbangan pada waktu pengambilan keputusan;
12. Pengaduan dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang layak, tidak disertakan nama lengkap dan alamat pengadu atau perkara/kejadian khusus yang diadakan tersebut telah melampaui masa 2 (dua) tahun sejak tanggal diterimanya pengaduan oleh MKEAG;
13. Setiap berkas pengaduan diperlakukan sebagai dokumen rahasia;
14. Nama dan alamat serta identitas dari pengadu atau keluarganya jika dianggap perlu oleh MKEAG dapat dirahasiakan;

15. Semua keterangan dan barang bukti yang telah secara sah diberikan oleh para pihak dalam sidang MKEAG harus dicatat dalam risalah sidang dan didokumentasikan sebagai hak milik MKEAG;
16. Rapat MKEAG dipimpin oleh Ketua MKEAG. Apabila Ketua berhalangan, diwakili oleh Sekretaris atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua MKEAG;
17. Sekretaris MKEAG bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah persidangan. Apabila ketua MKEAG berhalangan, dapat digantikan oleh Sekretaris atau Anggota yang ditunjuk atas usulan ketua MKEAG;
18. Selama belum terbentuk Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik di Provinsi maka pengurus DPD dan DPC PERSAGI berperan aktif membantu MKEAG dalam upaya penanganan pengaduan pelanggaran etik sesuai ketentuan yang berlaku;
19. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengaduan, akan ditentukan lebih lanjut melalui keputusan Ketua MKEAG;
20. Setelah proses pengaduan dinilai sah, dilakukan proses penelaahan.

E. Penelaahan

1. Dalam penanganan Ahli Gizi teradu dalam tahap penelaahan sampai dengan penetapan sanksi etik MKEAG menggunakan azas praduga tak bersalah;

- 
2. Penelaahan dilakukan dalam bentuk pertemuan forum MKEAG;
 3. Pemberitahuan dan undangan untuk klarifikasi:
 - a. Kirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Ahli Gizi yang bersangkutan, memuat tuduhan dan mengundang mereka untuk memberikan klarifikasi.
 - b. Berikan kesempatan kepada Ahli Gizi untuk menjelaskan kasusnya dan menyampaikan bukti yang mendukung.
 4. Urutan Kegiatan Penelaahan Kasus:
 - a. Mempelajari keabsahan surat pengaduan;
 - b. Mendapatkan klarifikasi awal pengaduan yang disampaikan oleh klien pengadu;
 - c. Mendapatkan klarifikasi awal dari Ahli Gizi teradu;
 - d. Melakukan kunjungan ke tempat kejadian/perkara jika dianggap perlu;
 - e. Di akhir penelaahan, Ketua MKEAG menetapkan pengaduan tersebut layak atau tidak layak untuk disidangkan oleh Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik;
 - f. Jika pengaduan dianggap merugikan profesi Ahli Gizi secara umum atau dilakukan secara semena-mena, Ketua MKEAG dapat meminta Ketua DPP, DPD, dan DPC PERSAGI untuk menelaah ulang bersama.
 - g. Jika terjadi pengaduan sebagaimana dimaksud, Ketua MKEAG, dengan atau

tanpa Ketua Umum DPP PERSAGI, dapat menentukan apakah pengaduan layak disidangkan atau tidak.

F. Rapat dan Diskusi Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik

1. Adakan rapat khusus untuk mendiskusikan bukti yang telah dikumpulkan dan mendengarkan klarifikasi dari Ahli Gizi teradu.
2. Sediakan forum yang adil dan terbuka bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan masing-masing pada saat rapat dan diskusi.

G. Barang bukti

1. Barang bukti dapat berupa laporan dari DPP atau DPD atau DPC, catatan konsultasi Ahli Gizi, rekomendasi diet yang diberikan, literatur ilmiah terbaru, rekaman CCTV, testimoni klien dan dokumen lain yang terkait.
2. Barang bukti bersifat rahasia oleh karena itu harus aman penyimpanannya di Sekretariat DPP.
3. Barang bukti dapat diberikan kepada pihak berwenang berdasarkan permintaan tertulis dan diserahkan dengan izin Ketua MKEAG untuk penelaahan atau persidangan.
4. Perlu dilakukan pemeriksaan keaslian otentifitas barang bukti.

5. Pengiriman barang bukti dari DPD/DPC diperlukan surat pernyataan keaslian barang bukti oleh Ketua DPD/DPC setempat.


H. Forum Penegakan Etik

Persidangan etik dilaksanakan dalam bentuk musyawarah pada Forum Penegakan Etik Ahli Gizi. Forum ini berperan dalam mengawasi, menegakkan, serta memberikan arahan terkait etika profesi gizi, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Musyawarah harus dilakukan dengan tujuan mencari solusi, bukan memperkeruh masalah atau memihak salah satu pihak.

Proses sidang harus menjunjung prinsip keadilan, objektivitas, dan transparansi untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi Ahli Gizi

Ketika musyawarah etik berlangsung, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai aturan:

1. Sebelum Musyawarah:
 - a. Memahami kasus atau pengaduan yang akan dibahas, termasuk bukti-bukti yang tersedia.
 - b. Meninjau kode etik dan aturan yang relevan untuk memberikan dasar hukum dan etika dalam diskusi.

- 
- c. Memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti terlapor dan pelapor.
2. Selama Musyawarah :
- Dalam musyawarah ada ketua, anggota panel, pihak terkait yang diundang dan anggota lain. Tatalaksana sidang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pembukaan Sidang Etik dipimpin oleh Ketua MKEAG atau apabila berhalangan dapat ditetapkan dari Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik. Pimpinan sidang menyampaikan maksud dan tujuan persidangan etik.
 - b. Pembacaan Tata Tertib Sidang oleh Pimpinan Sidang:
 - 1) Bersikap profesional: semua peserta, termasuk ahli gizi yang sedang diperiksa, harus bersikap profesional, menghormati jalannya sidang, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses persidangan.
 - 2) Menggunakan bahasa yang jelas dan sopan: pastikan setiap peserta menggunakan bahasa yang profesional, tidak menyinggung, dan mudah dipahami.
 - 3) Bersikap objektif dan jujur: semua pihak yang terlibat dalam sidang etik harus menyampaikan fakta secara

jujur dan tidak memanipulasi informasi.


- 4) Menghormati proses musyawarah: peserta harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu jalannya sidang.
- 5) Mendengarkan dengan seksama: semua pihak harus memberikan perhatian penuh terhadap argumen dan bukti yang disampaikan.
- 6) Menghindari konflik dan menjaga netralitas: diskusi harus dilakukan dengan tujuan mencari solusi, bukan memperkeruh masalah atau memihak salah satu pihak.
- 7) Menjaga Kerahasiaan: Informasi yang dibahas dalam sidang etik harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin.

c. Kehadiran semua pihak yang berkepentingan:


Semua pihak, termasuk Ahli Gizi teradu, klien pengadu, saksi, dan Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik.


d. Penyampaian kasus:

Klien pengadu dan Ahli Gizi teradu diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka beserta bukti.

- 
- e. Pemeriksaan bukti dan keterangan: Tim penanganan pelanggaran kode etik dalam sidang, memeriksa bukti, mendengarkan kesaksian, dan memastikan semua informasi disampaikan dengan jelas.
 - f. Diskusi dan tanya jawab: Anggota Panel dapat memberikan pendapat atau pertimbangan sesuai bidang keahliannya. Sedangkan anggota sidang dapat diberikan kesempatan berbicara tergantung pada peraturan sidang dan agenda yang dibahas dan anggota sidang dapat mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait untuk memperjelas fakta.
3. Pengambilan Keputusan:
 - a. Keputusan diambil berdasarkan fakta, bukti, dan kode etik, serta hasil diskusi oleh Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik.
 - b. Keputusan ini mencakup sanksi, rekomendasi, atau tindakan lain yang sesuai.
 4. Pembacaan/Penyampaian Keputusan Musyawarah.

Dalam pembacaan keputusan sidang etik Ahli Gizi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 
- a. **Pendahuluan:** — penjelasan singkat mengenai latar belakang kasus dan alasan sidang etik dilakukan.
 - b. **Dasar Hukum dan Kode Etik:** mengacu pada Kode Etik Profesi Ahli Gizi yang berlaku.
 - c. **Fakta dan Temuan:** pemaparan hasil investigasi terkait dugaan pelanggaran etik.
 - d. **Pertimbangan musyawarah:** analisis terhadap fakta yang ditemukan, termasuk pembelaan dari pihak terkait.
 - e. **Keputusan Hasil Musyawarah:** Setelah mempertimbangkan semua fakta dan temuan, serta pembelaan dari pihak terkait, sidang etik Ahli Gizi menetapkan keputusan akhir. Keputusan ini mencakup apakah terjadi pelanggaran kode etik, serta sanksi atau tindakan yang harus diambil terhadap pihak yang terbukti melanggar. Jika tidak terbukti, kasus akan ditutup dan diumumkan secara resmi.
 - f. **Rekomendasi dan Tindak Lanjut:** Memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan, baik oleh individu yang terlibat maupun oleh organisasi profesi. Ini bisa berupa pelatihan ulang, perbaikan prosedur kerja, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

- 
5. Dokumentasi dan Penutupan:
 - a. Semua proses dan keputusan dicatat secara resmi.
 - b. Keputusan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk terlapor dan pelapor.
 6. Tindak Lanjut:
 - a. Keputusan sidang dilaksanakan dan, jika ada sanksi atau rekomendasi dijalankan.
 - b. Jika diperlukan, laporan hasil sidang dapat diteruskan kepada organisasi terkait (Ketua Umum PERSAGI) atau otoritas yang berwenang.
 7. Penilaian Berdasarkan Bukti:
 - a. Evaluasi semua bukti dan klarifikasi yang telah disampaikan.
 - b. Pertimbangkan panduan etika organisasi dan standar profesi dalam membuat keputusan.
 8. Konsultasikan dengan para Ahli, pastikan bahwa semua perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dipertimbangkan dalam analisis kasus.

I. Putusan MKEAG

Keputusan MKEAG ditetapkan bersama Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik MKEAG

1. Putusan adalah ketentuan akhir berupa ketetapan bahwa Ahli Gizi teradu

‘melanggar’ atau ‘tidak melanggar’ terhadap Kode Etik Ahli Gizi Indonesia.

2. Putusan melanggar disertai durasi pembinaan Ahli Gizi teradu, yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik atau MKEAG berdasarkan hasil penelaahan dan persidangan terkait.
3. Putusan sidang etik diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
4. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan atau putusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak dari Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik, dengan tetap mencatat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ada.
5. Putusan MKEAG adalah bersifat rahasia.
6. Putusan MKEAG adalah suatu ketetapan final, mengikat dan langsung berlaku.
7. Kekeliruan cara pembuatan putusan atau penerapan aturan Kode Etik Ahli Gizi terhadap kasus yang disidangkan dapat direviu atau diklarifikasi oleh Ketua MKEAG untuk dilakukan sidang ulang perumusan kembali.
8. Ketentuan lebih lanjut dari kekeliruan, reviu

atau klarifikasi sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut oleh Keputusan Ketua MKEAG.

9. Putusan yang telah diambil berkekuatan etik dan akan dilanjutkan pembinaan Etika Profesi.
10. Pembinaan/sanksi yang dilakukan perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pengurus DPP, DPD, dan DPC PERSAGI.
11. Apabila terdapat perbedaan cara pelaksanaan sanksi atau cara pembinaan terhadap Ahli Gizi pelanggar etik, maka harus dikonsultasikan kepada MKEAG.
12. Putusan tentang kesalahan Ahli Gizi pelanggar etik dibedakan atas kesalahan ringan, kesalahan sedang, dan kesalahan berat.
13. Penetapan kategori berat ringannya kesalahan didasarkan atas kriteria sebagai berikut:
 - a. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan klien/pasien.
 - b. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi.
 - c. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum.
 - d. Itikad baik teradu dalam turut

- menyelesaikan kasus.
- e. Motivasi yang mendasari timbulnya kasus.
 - f. Situasi lingkungan yang mempengaruhi timbulnya kasus.

Penetapan sanksi pelanggaran etik bagi Ahli Gizi dilakukan berdasarkan Kode Etik Profesi Ahli Gizi yang telah ditetapkan oleh PERSAGI.

Pelanggaran etik oleh Ahli Gizi dapat dikenakan sanksi berdasarkan bobot dan kriteria yang telah ditetapkan. Sanksi diberikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek di atas sebagai berikut:

- a. Keselamatan Klien/Pasien dilakukan dengan mengevaluasi dampaknya terhadap kesehatan jika pelanggaran berdampak langsung pada keselamatan pasien, maka sanksinya bisa lebih berat.
- b. Kehormatan Profesi – Pelanggaran yang mencoreng nama baik profesi Ahli Gizi atau merusak kehormatan profesi atau kepentingan umum, maka perlu tindakan tegas.
- c. Kepentingan Umum: jika pelanggaran berdampak luas terhadap masyarakat, maka sanksinya bisa lebih berat.
- d. penilaian itikad baik: Jika pelaku menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kasus, sanksinya bisa

lebih ringan.

- e. Motivasi Pelanggaran: motivasi di balik pelanggaran juga menjadi pertimbangan, apakah dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk keuntungan pribadi, maka sanksinya bisa lebih berat. Jika karena kelalaian akan diberikan sanksi lebih ringan tentunya perlu pembinaan secara teknis kepatuhan terhadap prosedur kerja.
- f. Situasi Lingkungan: faktor eksternal yang mempengaruhi pelanggaran juga bisa menjadi pertimbangan dalam menetapkan sanksi. Faktor eksternal seperti tekanan kerja atau kondisi tempat kerja sanksi mendapat keringanan dengan rekomendasi kepada pihak atasan/manajemen/Dinas Kesehatan setempat.

Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, pembinaan, skorsing, atau rekomendasi usulan pencabutan izin praktik, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap profesi serta masyarakat.


14. Apabila kasus yang dihadapi ternyata tidak hanya pelanggaran etika saja (termasuk pelanggaran disiplin dan atau hukum) maka persidangan atau pembuatan putusan MKEAG perlu membuat surat rekomendasi


ke bagian Hukum PERSAGI atau ke Kementerian Kesehatan untuk penanganan lebih lanjut.

15. Salinan keputusan MKEAG tentang pelanggaran Etik dikirim kepada Ketua DPP PERSAGI.
16. MKEAG tidak menangani kasus Disiplin dan Hukum, namun MKEAG membuat usulan rekomendasi atas pelanggaran kasus Disiplin dan Hukum ke Ketua DPP PERSAGI untuk diteruskan ke lembaga resmi yang bertanggungjawab atas akreditasi, lisensi dan registrasi Ahli Gizi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

J. Sanksi

1. Sanksi terhadap Ahli Gizi pelanggar etik bersifat pembinaan dan ditetapkan oleh MKEAG.
2. Pelaksanaan sanksi pembinaan Etika Profesi dikoordinasikan oleh MKEAG untuk dan atas nama pengurus DPP, DPD, dan DPC PERSAGI.
3. Sanksi yang diberikan tergantung dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan Ahli Gizi teradu.

- 
4. Sanksi untuk pelanggaran etik dapat berupa:
 - a. Nasehat dengan memberikan arahan, teguran, atau peringatan kepada Ahli Gizi yang telah melanggar kode etik. Diberikan dengan pendekatan yang lebih lembut dan persuasif. Nasehat bertujuan untuk membimbing dengan cara yang positif, sering kali disertai dengan motivasi agar mereka memahami dan menerima pesan yang diberikan.
 - b. Peringatan lisan: teguran yang diberikan secara verbal kepada Ahli Gizi tentang masalah yang perlu diperbaiki dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Lebih bersifat tegas dan langsung serta menekankan sebagai pengingat akan akibat dari perbuatan yang kurang baik. Peringatan ini tetap didokumentasikan.
 - c. Peringatan tertulis: Ahli Gizi yang melakukan pelanggaran ringan dapat diberikan teguran resmi sebagai bentuk peringatan.
 - d. Kewajiban permintaan maaf: pelanggar diminta untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang terdampak.
 - e. Pembinaan perilaku & etika: pelanggar diwajibkan mengikuti program pembinaan untuk meningkatkan pemahaman tentang kode etik profesi.

- 
- f. Reschooling (pendidikan/pelatihan ulang)
- g. Pembatasan praktik sementara: pada kasus pelanggaran tingkat sedang, ahli gizi dapat dikenakan pembatasan dalam menjalankan praktiknya untuk jangka waktu tertentu.
- h. Pengawasan lebih ketat: Ahli gizi yang melanggar aturan dapat dikenakan pengawasan tambahan dalam menjalankan praktiknya.
- i. Rekomendasi usulan pencabutan izin praktik dari DPP PERSAGI kepada instansi tempat bertugas Ahli Gizi yang bersangkutan.
- Usulan/rekomendasi MKEAG untuk sanksi pelanggaran Disiplin dan Hukum berupa:
- 1) 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran ringan;
 - 2) 6 (enam) bulan untuk pelanggaran sedang;
 - 3) 12 (dua belas) bulan untuk pelanggaran berat;
 - 4) Pencabutan keanggotaan sementara;
 - 5) Pencabutan keanggotaan.
5. Apabila putusan dalam bentuk nasehat atau peringatan lisan, maka peringatan lisan tersebut disampaikan kepada Ahli Gizi pelanggar etik dalam sidang MKEAG.
6. Apabila sanksi telah disampaikan sebanyak

3 (tiga) kali kepada Ahli Gizi pelanggar tetapi tidak ada perbaikan sikap tindak perilakunya, dilanjutkan dengan peringatan tertulis dan atau pembinaan perilaku.

7. Apabila peringatan tertulis dan atau pembinaan perilaku telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tetap tidak ada perbaikan sikap dan perilaku, maka MKEAG mengajukan usulan rekomendasi pemberhentian/mencabut sementara izin praktik, sesuai dengan pelanggaran disiplin/hukum yang dilakukan oleh Ahli Gizi pelanggar ke Bagian Hukum dan Ketua DPP PERSAGI.

8. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi usulan MKEAG menjadi tanggung jawab Bagian Hukum, seperti putusan berupa saran pencabutan izin praktik Ahli Gizi ditindak lanjuti oleh Pengurus PERSAGI Cabang setempat dengan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan tembusan kepada DPP PERSAGI.

9. Hal-hal yang belum diatur tentang pelaksanaan dan penilaian sanksi akan ditentukan oleh Keputusan Ketua MKEAG.

BAB VI

PEMBINAAN ETIKA AHLI GIZI

A. Kegiatan

Jika tidak terjadi pelanggaran etik maka tim etik tetap menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif dengan menerapkan etika profesi yang baik. Etika profesi juga dapat membantu menjaga integritas dan reputasi suatu profesi.

Tim Pembina Etika Profesi Gizi secara rutin memberikan informasi serta edukasi pada anggota PERSAGI melalui berbagai media dan metode, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan dan membina etika profesi Ahli Gizi bersama Tim Etik dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan pengurus DPP terkait, DPD, dan DPC PERSAGI serta pihak terkait lainnya.
2. Membantu penyelenggaraan pendidikan etika profesi dan disiplin Ahli Gizi di institusi pendidikan tinggi gizi melalui penyiapan modul/buku pembelajaran terstandar untuk Mata Kuliah Etika Profesi.
3. Menyelenggarakan pertemuan koordinatif untuk pemantapan kelembagaan dan peningkatan kapasitas tentang etika profesi dan disiplin Ahli Gizi.
4. Menyelenggarakan Pelatihan/Workshop yang dilakukan secara berkala yang membahas tentang etika profesi gizi, yang pesertanya terdiri dari anggota PERSAGI

dan mitra profesi, untuk belajar dan berdiskusi tentang prinsip-prinsip dan penerapan etika profesi dalam praktik pelayanan gizi dan pendidikan gizi.

5. Menyusun modul dan panduan yang komprehensif tentang etika profesi gizi sebagai referensi yang dapat dibagikan kepada semua anggota.
6. Membahas bersama pakar atau profesional yang berpengalaman dalam bidang etika profesi gizi melalui seminar atau kuliah umum.
7. Memanfaatkan media digital seperti webinar, video edukasi, artikel blog, dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang etika profesi gizi secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
8. Memfasilitasi diskusi kelompok atau forum bersama anggota untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi terkait etika profesi gizi dalam praktik pelayanan.
9. Mengidentifikasi dan menyusun contoh kasus yang menggambarkan dilema etika dalam praktik pelayanan gizi dan menganalisis serta mencari solusi berdasarkan prinsip-prinsip etika yang telah dipelajari.

B. Sasaran

Sasaran pembinaan adalah Ahli Gizi anggota PERSAGI yang telah memiliki sertifikasi dan

berpraktik di berbagai bidang yaitu gizi klinik, gizi masyarakat, gizi institusi, gizi komunitas, industri, akademik- para dosen pendidik di Bidang Etika Profesi dan penelitian yang diduga melakukan pelanggaran etik.

C. Metode dan Materi Pembinaan

1. Metode

Pembinaan dapat dilakukan melalui

a. Pengawasan dan Monitoring

- 1) Supervisi langsung di tempat kerja oleh mentor atau pengawas profesional.
- 2) Evaluasi berkala kepatuhan Ahli Gizi terhadap kode etik.

b. Konsultasi dan Pendampingan

- 1) Penyediaan layanan konsultasi untuk Ahli Gizi yang menghadapi dilema etika dalam praktiknya.
- 2) Pembentukan tim pendamping bagi Ahli Gizi yang sedang menjalani pembinaan akibat pelanggaran ringan.

2. Materi Pembinaan

a. Sumpah Profesi Ahli Gizi dan Kartu Tanda Anggota PERSAGI:

- 1) **Sumpah profesi** untuk tenaga gizi, baik nutrisisionis maupun dietisien, umumnya menggunakan lafal yang menekankan komitmen terhadap tugas, etika, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa kata kunci yang sering digunakan adalah: "Saya

akan menjalankan tugas saya sebaik-baiknya," "dengan penuh tanggung jawab," "dengan jujur dan adil," "menjaga martabat profesi," dan "membina kerjasama dengan teman sejawat.

2) **Kartu Tanda Anggota PERSAGI (KTA)**

KTA PERSAGI adalah kartu keanggotaan resmi bagi para ahli gizi di Indonesia.

Berikut adalah beberapa informasi terkait persyaratan dan manfaatnya.

Manfaat KTA PERSAGI

- a) Identitas Profesional:
menunjukkan bahwa pemegang kartu adalah anggota resmi PERSAGI.
- b) Akses Pelatihan dan Sertifikasi:
memungkinkan anggota mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi profesi.
- c) Jaringan Profesional:
memudahkan koneksi dengan sesama ahli gizi di Indonesia.
- d) Informasi dan Edukasi :
mendapatkan akses ke informasi terbaru terkait gizi dan kesehatan.

e) Keuntungan lain: beberapa program dan fasilitas khusus bagi anggota terdaftar.

b. Kode Etik Ahli Gizi Indonesia.

Kode Etik Ahli Gizi di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mengatur etika dan profesionalisme dalam praktik gizi. Secara ringkas, kode etik ini terdiri dari beberapa kewajiban utama, yaitu:

- 1) Tanggung jawab: prinsip dasar yang harus dipegang oleh ahli gizi dalam menjalankan profesinya.
- 2) Tanggung jawab kepada Klien: menjunjung tinggi hak-hak klien dan memberikan pelayanan gizi yang berkualitas.
- 3) Tanggung jawab kepada Masyarakat: berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui edukasi dan intervensi gizi.
- 4) Tanggung jawab terhadap Teman Seprofesi: menjalin hubungan profesional yang baik dengan sesama ahli gizi.
- 5) Tanggung jawab terhadap Mitra Kerja: bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan gizi yang optimal.
- 6) Tanggung jawab terhadap Profesi dan Diri Sendiri: menjaga kompetensi dan integritas dalam menjalankan profesi.

Kode Etik Ahli Gizi menjadi pedoman bagi para ahli gizi dalam melaksanakan tugasnya.

c. Profesionalisme dibuktikan dengan kepemilikan ijazah, Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi, Surat Izin Praktik Pelayanan Gizi, Kewenangan Klinis.

Profesionalisme dalam bidang gizi mencakup etika profesi, ruang lingkup kerja, serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ahli gizi. Berikut beberapa poin penting terkait pembinaan profesionalisme ahli gizi:

- 1) **Etika Profesi:** Seorang ahli gizi harus memiliki sikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mematuhi kode etik profesi yang mengatur norma dan nilai dalam praktik gizi.
- 2) **Komitmen terhadap Profesi:** Profesionalisme ditunjukkan melalui kebanggaan terhadap profesi, usaha untuk terus meningkatkan kompetensi, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas.
- 3) **Standar Kompetensi:** Ahli gizi harus mampu menerapkan ilmu gizi dalam analisis situasi pangan dan gizi, serta perencanaan kebutuhan zat gizi yang

dapat mempengaruhi status kesehatan masyarakat.

d. Karya Ilmiah dan Plagiasi.

Karya ilmiah gizi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah untuk membahas berbagai aspek terkait gizi, seperti pola makan, zat gizi, kesehatan, dan penelitian terkait. Karya ilmiah mencakup variabel yang diteliti, sehingga dapat diukur secara objektif dan konsisten, cara pengukuran, alat ukur yang digunakan, serta skala pengukuran status gizi.

Karya ilmiah ini biasanya ditulis oleh akademisi, peneliti, atau mahasiswa yang ingin menyampaikan hasil penelitian atau kajian dalam bidang gizi.

Dalam menyusun karya ilmiah, penting untuk merinci definisi operasional agar hasil penelitian dapat dipahami dengan jelas dan dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Ada beberapa sumber yang bisa membantu memahami materi pembinaan ahli gizi terkait karya ilmiah dan plagiasi. Salah satunya adalah Panduan Praktis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Jurusan Gizi yang memberikan langkah-langkah praktis dalam menyusun karya ilmiah serta menjelaskan sanksi

terkait pelanggaran hak cipta. Selain itu, ada juga Buku Pedoman Penanganan Plagiasi yang membahas cara menghindari plagiarisme dalam dunia akademik.

Dalam konteks akademik, plagiasi sering kali dikaitkan dengan karya ilmiah, dimana seseorang mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain dan mengklaimnya sebagai miliknya tanpa memberikan atribusi yang tepat. Pencegahan dan penanggulangan plagiasi biasanya dilakukan melalui prosedur operasional standar di institusi pendidikan, termasuk pemeriksaan menggunakan perangkat lunak deteksi plagiasi dan pemberian sanksi bagi pelaku.

e. Literasi Hukum dan Kebijakan PERSAGI

Materi pembinaan literasi hukum mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- ★ 1) Pengetahuan tentang ★ hukum: memahami undang-undang dasar, peraturan, dan hak-hak yang dimiliki oleh individu.
- 2) Kemampuan menggunakan hukum: mampu mengakses dan menggunakan lembaga hukum untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan perlindungan hukum.

- 3) Sikap terhadap hukum: menumbuhkan rasa hormat terhadap hukum dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Strategi meningkatkan literasi hukum: ahli gizi dapat meningkatkan pemahaman literasi hukum melalui pendidikan formal, kampanye kesadaran hukum, serta pemanfaatan media informasi untuk menyebarkan pemahaman hukum.
- 5) Peran pemerintah dan masyarakat: pemerintah menyediakan akses informasi hukum dan program penyuluhan, sementara masyarakat berperan aktif dalam memperkuat literasi hukum melalui diskusi publik dan komunitas hukum.

Literasi hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan literasi hukum bagi ahli gizi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya.

f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PERSAGI, yang mencakup kode etik ahli gizi serta program kerja organisasi.

g. Materi lain yang sesuai dengan tujuan pembinaan etik profesi Ahli Gizi.

Ada beberapa materi lain yang bisa menjadi bagian dari pembinaan ahli gizi selain yang sudah disebutkan di atas, seperti:

- 1) Kepemimpinan dalam bidang gizi: PERSAGI memiliki program *Sekolah Kepemimpinan Gizi* yang bertujuan untuk membentuk pemimpin muda yang inovatif dan visioner dalam bidang gizi.
- 2) Komunikasi dan edukasi gizi: keterampilan dalam menyampaikan informasi gizi kepada masyarakat dengan cara yang efektif.
- 3) Manajemen dan Kebijakan Kesehatan: memahami bagaimana kebijakan kesehatan dan gizi diterapkan dalam sistem pelayanan kesehatan.
- 4) Teknologi dan inovasi dalam gizi: pemanfaatan teknologi dalam penelitian dan praktik gizi untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi.
- 5) Kesehatan masyarakat dan intervensi gizi: strategi dalam menangani masalah gizi di tingkat komunitas dan nasional.

D. Pelaksanaan Pembinaan

- 1. Memberikan Nasihat dan Pertimbangan Etika.**

Memberikan masukan yang relevan, baik secara lisan maupun tertulis, diminta ataupun tidak diminta, untuk memastikan pelaksanaan Etika Gizi yang tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Contoh:

Seorang Ahli Gizi menghadapi situasi di mana seorang klien meminta saran diet yang sangat rendah kalori untuk menurunkan berat badan dengan cepat, meskipun klien tersebut tidak mengalami obesitas dan tidak memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan intervensi ekstrim.

Nasihat dan pertimbangan etik meliputi

- a. Ahli Gizi harus memberikan saran berdasarkan bukti ilmiah terkini dan panduan gizi yang diakui.
- b. Menjelaskan risiko kesehatan dari diet yang sangat rendah kalori, termasuk kekurangan gizi, gangguan metabolisme, dan efek jangka panjang pada keseimbangan tubuh.
- c. Membantu pasien memahami proses penurunan berat badan yang sehat dan realistis.
- d. Bila perlu, merujuk pasien ke profesional kesehatan lain seperti psikolog atau konselor untuk dukungan tambahan.

Dengan memberikan nasihat dan pertimbangan etika yang tepat, Ahli Gizi dapat membantu pasien mencapai tujuan

kesehatan mereka secara aman dan bertanggung jawab, sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

2. Koordinasi Internal.

Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif di dalam organisasi untuk menangani isu etika secara internal.

Contoh:

Di sebuah Puskesmas, seorang Ahli Gizi menemukan bahwa ada pasien tidak dapat mengikuti saran diet karena kendala finansial dan kurangnya akses ke makanan sehat. Ahli Gizi menghadapi dilema etika terkait bagaimana memberikan layanan yang adil dan merata kepada semua pasien. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk perselisihan ini sebagai berikut :

Koordinasi internal yang harus dilakukan adalah:

- a. Bentuk tim etika yang terdiri dari dokter, perawat, Ahli Gizi, pekerja sosial, dan staf administrasi Puskesmas. Tim ini mencakup representasi dari berbagai latar belakang untuk memahami berbagai perspektif.
- b. Adakan rapat rutin untuk mendiskusikan isu-isu etika yang sedang dihadapi dan mencari solusi bersama.

- c. Pastikan bahwa semua keputusan etika yang diambil oleh tim etika disampaikan secara terbuka kepada seluruh staf Puskesmas.
- d. Jelaskan alasan di balik keputusan tersebut dan bagaimana hal itu sejalan dengan nilai-nilai dan standar Puskesmas.

3. Kerjasama Eksternal.

Menjalin kemitraan dengan Konsil Kesehatan - Kementerian Kesehatan, organisasi sejenis baik nasional maupun internasional untuk memperkuat dan mengembangkan standar etika kegizian, menyelesaikan kasus pelanggaran etika.

- a. Buat kesepakatan kerja sama yang menjabarkan tujuan, ruang lingkup, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- b. Pastikan adanya komitmen tertulis mengenai kepatuhan terhadap standar etika serta disiplin yang telah disepakati bersama.
- c. Bentuk tim investigasi bersama untuk menangani kasus pelanggaran etika dan disiplin yang kompleks.
- d. Sediakan forum diskusi terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menangani kasus etika.
- e. Kembangkan prosedur penyelesaian kasus yang melibatkan semua pihak

terkait, termasuk langkah-langkah mediasi dan tindakan disipliner jika diperlukan.

4. Penyelesaian Masalah Etika.


Menangani dan menyelesaikan perselisihan dan permasalahan etika yang muncul di dalam organisasi.

Contoh Kasus

Di sebuah Puskesmas, terjadi perselisihan antara dua Ahli Gizi mengenai penggunaan suplemen gizi/herbal tertentu yang belum disetujui oleh BPOM. Salah satu Ahli Gizi menganggap suplemen tersebut bermanfaat bagi pasien, sementara yang lain berpendapat bahwa penggunaannya melanggar standar etika dan regulasi.

Berikut beberapa saran yang dapat membantu kedua Ahli Gizi mencapai pemahaman bersama:

- a. Diskusi berbasis bukti: kedua pihak sebaiknya mengacu pada penelitian ilmiah yang kredibel untuk mendukung pandangan mereka. Jika suplemen yang diperdebatkan belum memiliki persetujuan BPOM, penting untuk mencari data mengenai keamanannya dari jurnal medis atau otoritas kesehatan lain.

- 
- b. Kepatuhan terhadap regulasi: standar dan regulasi yang ditetapkan oleh BPOM ada untuk melindungi pasien dari potensi risiko kesehatan. Sebelum menggunakan suplemen yang belum disetujui, perlu dipertimbangkan konsekuensi hukum dan etika yang bisa muncul.
 - c. Menjunjung etika profesi: dalam profesi kesehatan, keselamatan pasien adalah prioritas utama. Jika suatu produk belum memiliki izin resmi, maka penggunaannya bisa dianggap melanggar etika profesi dan beresiko kepada pasien.
 - d. Mendengar pendapat profesional lain: mengundang ahli farmasi atau dokter untuk memberikan perspektif mereka bisa menjadi cara efektif untuk memahami dampak suplemen tersebut pada pasien.
 - e. Mencari solusi alternatif: jika salah satu pihak tetap bersikeras bahwa suplemen tersebut bermanfaat, bisa dipertimbangkan opsi lain seperti mencari suplemen yang telah memiliki izin resmi dengan kandungan serupa.
 - f. Prioritaskan keselamatan pasien: Terlepas dari perbedaan pendapat, semua keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

5. Komunikasi melalui Media Sosial.

Di era digital saat ini informasi tentang gizi dan kesehatan dapat tersebar dengan cepat, namun penting bagi kita sebagai profesional perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap akurat dan berbasis pada bukti ilmiah serta sesuai dengan kode etik profesi.

Sebagai Ahli Gizi, kita memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan bijak di media sosial, menjaga integritas, serta memberikan edukasi yang benar bagi masyarakat."

Menangani dan menyelesaikan permasalahan etika yang muncul di media sosial dilakukan dengan pendekatan yang profesional, berempati, berbasis fakta dan tetap berpegang pada prinsip etika profesi serta berkomunikasi dengan cara yang membangun serta edukatif.

Contoh kasus 1

Seorang ahli gizi bermedsos memberikan penjelasan tentang peranan atau kandungan gizi untuk penderita penyakit tertentu. Di akhir penjelasan ada menyinggung produk tertentu.

Kasus ini berkaitan dengan etika promosi produk dalam konteks edukasi kesehatan. Dalam menangani masalah pada kasus ini harus dilakukan dengan hati-hati, terutama jika ada potensi konflik kepentingan atau

pelanggaran etika dalam penyebutan produk tertentu. Berikut beberapa langkah solusi yang dapat dipertimbangkan:

a. Transparansi Informasi

- 1) Ahli gizi harus memastikan bahwa penjelasan tentang kandungan gizi dan manfaatnya bagi penderita penyakit tertentu didasarkan pada bukti ilmiah yang valid.
- 2) Jika ada produk tertentu yang disebutkan, perlu dijelaskan apakah penyebutan memiliki afiliasi dengan merek terkait tidak diperkenankan menyebutkan nama produk. Ahli Gizi agar mengedit atau menghapus bagian konten yang bermasalah.

b. Pemisahan Edukasi dan Promosi.

Perlu Evaluasi Konten: tinjau kembali pernyataan yang dibuat oleh ahli gizi tersebut. Pastikan apakah penyebutan kandungan zat gizi tanpa menyebutkan nama produk dilakukan secara objektif (berbasis bukti ilmiah) atau ada indikasi berafiliasi dengan perusahaan produk tersebut.

c. Kepatuhan terhadap Regulasi.

Memastikan tidak ada klaim kesehatan yang berlebihan atau tidak terbukti secara ilmiah mengenai produk tertentu.

d. Pendekatan Netral dan Berbasis Bukti:

- 1) Sebaiknya berikan alternatif produk lain yang kandungannya setara agar

audiens dapat membandingkan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih objektif.

- 2) Menghindari rekomendasi yang bersifat mutlak tanpa mempertimbangkan kebutuhan individual pasien.
- e. Membangun Kepercayaan dengan Audiens
 - 1) Interaksi dengan audiens di media sosial harus mempertahankan profesionalisme dan kredibilitas.
 - 2) Transparansi dalam memberikan informasi akan membantu membangun kepercayaan dan mencegah kesalahpahaman terkait penyebutan produk tertentu.

Pendekatan ini dapat membantu menjaga integritas dan kredibilitas ahli gizi dalam berbagi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Contoh kasus 2

Seorang ahli gizi mengupload konten yang mengomentari profesi lain melaksanakan fungsi ahli gizi yang cenderung membenturkan PERSAGI dengan organisasi profesi lain.

Kasus seperti ini cukup sensitif, terutama jika berpotensi memicu perdebatan antar organisasi profesi. Penanganannya perlu dilakukan secara bijak agar tidak

memperburuk situasi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Evaluasi Konten yang diunggah
 - 1) Tinjau apakah ada unsur yang bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik profesi.
 - 2) Jika ada kesalahan informasi, penting untuk memberikan klarifikasi dengan data dan fakta yang valid.
- b. Pendekatan secara Profesional
 - 1) Pendekatan kepada organisasi profesi terkait termasuk PERSAGI, dapat menghubungi Ahli Gizi yang mengunggah konten untuk berdiskusi dan memahami maksud di balik unggahan tersebut.
 - 2) Jika ada kekeliruan, menyarankan Ahli Gizi yang bersangkutan untuk melakukan koreksi atau klarifikasi.
- c. Mediasi dan dialog antar profesi
 - 1) Jika muncul ketegangan antara organisasi profesi, agar diadakan pertemuan atau dialog bersama sehingga untuk mencari solusi agar tidak terjadi perselisihan berkepanjangan.
 - 2) Fokus pada pemahaman bersama dan mencari titik temu dalam pembagian peran sesuai kompetensi masing-masing.

d. Menggunakan pendekatan etika dan hukum:

1) Jika unggahan melanggar kode etik profesi atau regulasi, PERSAGI dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Pendekatan hukum sebaiknya dijadikan langkah terakhir setelah semua upaya dialog dan mediasi dilakukan.

e. Pendidikan dan sosialisasi

1) Memberikan edukasi kepada para nakes yang berselisih tentang batasan kewenangan masing-masing profesi serta pentingnya menjaga hubungan baik antar organisasi profesi.

2) Menyarankan agar menggunakan media sosial dengan bijak untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman.

Pendekatan yang tenang dan berbasis komunikasi terbuka biasanya lebih efektif daripada respons emosional atau konfrontatif. Jika kasus ini sedang dalam tahap penyelesaian, perlu dipastikan bahwa semua pihak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan mereka secara objektif.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Penanganan Pelanggaran Etik Profesi Ahli Gizi menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh MKEAG dan Tim Pemeriksa/Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik dalam melaksanakan pembinaan dan menangani bila terjadi pelanggaran kode etik Ahli Gizi. Penyusunannya mengacu pada AD/ART PERSAGI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya pencegahan dan mengatasi Pelanggaran Kode Etik Ahli Gizi agar pelayanan gizi diberbagai institusi dapat dilaksanakan secara profesional dalam mewujudkan pelayanan gizi yang berkualitas untuk meningkatkan status gizi pasien/klien dan masyarakat. Kiranya pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan baik di jajaran pengurus PERSAGI, Organisasi Profesi terkait dan Konsil Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.


"Dengan pedoman ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam profesi Ahli Gizi mampu menjalankan praktik secara etis dan profesional. Kesadaran dan komitmen bersama terhadap etika profesi adalah langkah penting menuju pelayanan yang berkualitas dan berintegritas. Semoga pedoman ini menjadi acuan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran dengan bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan

dukungan semua pihak dalam mewujudkan Profesi Ahli Gizi yang bermartabat."



DAFTAR PUSTAKA


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja DPP PERSAGI periode Tahun 2024-2029;
3. Tata Kelola dan Tata Laksana PERSAGI Tahun 2024-2029;
4. Kode Etik Ahli Gizi dan Penjelasan Pelaksanaan Tahun 2019-2024.



LAMPIRAN

Lampiran 1

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN ETIK AHLI GIZI



Instrumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik Ahli Gizi

1. Urutan Kegiatan Penelaahan Kasus:


- a. Mempelajari keabsahan surat pengaduan:
 - 1) Identitas pengadu: pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas, termasuk nama, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi.
 - 2) Kronologi kejadian: surat harus menjelaskan secara rinci peristiwa yang terjadi, termasuk waktu, tempat, dan pihak yang terlibat.
 - 3) Bukti pendukung: pengaduan sebaiknya disertai dengan bukti seperti dokumen, rekaman, atau saksi yang dapat memperkuat klaim.
 - 4) Dasar pengaduan: harus merujuk pada kode etik profesi ahli gizi yang dilanggar, seperti yang diatur oleh organisasi profesi terkait.
 - 5) Tujuan Pengaduan: menjelaskan harapan dari pengaduan, apakah berupa teguran, sanksi, atau tindakan lainnya.
 - 6) Pernyataan kebenaran: pengadu harus menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Klarifikasi awal pengaduan yang disampaikan oleh klien pengadu:

- 1) Cek identitas pengadu: nama, kontak, dan hubungan dengan kasus yang dilaporkan.
- 2) Deskripsi pengaduan: penjelasan rinci mengenai masalah yang dihadapi, termasuk waktu dan tempat kejadian.
- 3) Bukti pendukung: dokumen, foto, rekaman, atau saksi yang dapat memperkuat pengaduan.
- 4) Pihak yang terlibat: identifikasi individu atau organisasi yang terkait dengan pengaduan.
- 5) Upaya yang telah dilakukan: langkah-langkah yang sudah diambil oleh pengadu sebelum melaporkan masalah.
- 6) Solusi atau tindakan yang diinginkan dari pihak yang menerima pengaduan.

c. Klarifikasi awal dari Ahli Gizi teradu

- 1) Identitas teradu: nama, nomor registrasi profesi, tempat kerja, dan pengalaman profesional.
- 2) Jenis pelanggaran: penjelasan spesifik tentang pelanggaran yang diduga terjadi, apakah berkaitan dengan malpraktik, penyalahgunaan wewenang, atau konflik kepentingan.
- 3) Kronologi kejadian: tanggal, tempat, dan kejadian secara rinci terkait dugaan pelanggaran.

- 
- 4) Bukti pendukung: dokumen, rekaman, atau kesaksian yang dapat mendukung laporan pelanggaran.
 - 5) Dampak terhadap pasien/klien: apakah terjadi kerugian fisik, keselamatan pasien, psikologis akibat tindakan teradu, dan atau finansial.
 - 6) Peraturan dan pedoman yang dilanggar: standar profesi dan kode etik yang relevan untuk kasus ini.
 - 7) Tindakan yang telah dilakukan: apakah ada upaya mediasi, laporan ke lembaga terkait, atau tindakan lain yang telah diambil.
 - 8) Saksi atau pihak yang terkait: siapa saja yang mengetahui atau terlibat dalam peristiwa ini.
 - 9) Apa yang diharapkan dari proses investigasi atau tindakan korektif.
- d. Melaksanakan kunjungan ke tempat kejadian/perkara jika dianggap perlu. Telusur dilakukan untuk hal-hal berikut ini:
- 1) Dokumentasi dan bukti: mengumpulkan rekam medis, catatan konsultasi, serta dokumen lain terkait dengan pelayanan gizi yang diberikan dan dapat menunjukkan apakah ada pelanggaran.
 - 2) Kesaksian dan wawancara: mewawancarai pasien, keluarga, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

- 3) Kepatuhan terhadap Pedoman Etika: menilai apakah tindakan ahli gizi sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku.
 - 4) Kemungkinan pelanggaran hukum: memeriksa apakah ada aspek hukum yang dilanggar seperti malpraktik atau kelalaian yang berdampak pada kesehatan atau keselamatan pasien.
 - 5) Standar Operasional Prosedur(SOP): mengevaluasi apakah prosedur yang dilakukan oleh Ahli Gizi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan regulasi yang berlaku.
 - 6) Dampak kepada pasien: menelusur dan menilai apakah pelanggaran berdampak negatif terhadap pasien serta langkah-langkah pemulihan yang diperlukan.
 - 7) Proses Penanganan dan Sanksi di tempat kerja: memastikan apakah ada mekanisme yang telah diterapkan untuk menangani pelanggaran tersebut, termasuk kemungkinan sanksi atau tindakan korektif.
- e. Di akhir penelaahan, Ketua MKEAG menetapkan pengaduan tersebut layak atau tidak layak untuk dimusyawarahkan oleh Tim Pelaksana Penanganan Kasus Etik:
- 1) Jenis pelanggaran: apakah pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat? Misalnya, kesalahan administratif mungkin tidak memerlukan

sidang tetapi malpraktik serius bisa menjadi kasus hukum.

- 2) Dampak terhadap pasien/klien: apakah terjadi kerugian fisik, keselamatan pasien, psikologis akibat tindakan teradu, dan atau finansial? Jika ada dampak signifikan, maka kasus layak untuk dimusyawarahkan.
 - 3) Bukti dan kesaksian: terdapat bukti kuat seperti dokumen, rekam medis atau kesaksian dari pihak terkait yang mendukung adanya pelanggaran.
 - 4) Kepatuhan terhadap Standar Profesi, Kode Etik: menilai apakah tindakan ahli gizi melanggar standar profesi, kode etik profesi dan atau hukum yang berlaku? Pelanggaran terhadap standar atau hukum tersebut bisa menjadi dasar untuk sidang etik atau kasus ke ranah hukum.
 - 5) Proses penanganan dan sanksi di tempat kerja: apakah telah dilakukan upaya penyelesaian secara internal di tempat kerja atau wilayah seperti mediasi atau teguran? Jika penyelesaian internal tidak berhasil maka sidang bisa menjadi langkah berikutnya.
- f. Jika pengaduan dianggap merugikan profesi Ahli Gizi secara umum, Ketua MKEAG dapat meminta Ketua DPP, DPD, dan DPC PERSAGI untuk menelaah ulang bersama. Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum dan regulasi: jika pengaduan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Tenaga Kesehatan atau Kode Etik Ahli Gizi, maka bisa disidangkan.
 - 2) Motivasi pengaduan: jika pengaduan dilakukan dengan niat buruk, seperti untuk menjatuhkan reputasi tanpa bukti yang jelas, maka dapat diabaikan.
 - 3) Dampak terhadap profesi: jika pengaduan menyebabkan ketidakadilan bagi Ahli Gizi secara keseluruhan, seperti menghambat praktik profesional atau menimbulkan stigma negatif, maka bisa dianggap merugikan.
 - 4) Kesesuaian dengan Kode Etik: Ahli Gizi memiliki kode etik yang mengatur standar profesionalisme. Jika pengaduan bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, maka bisa dianggap tidak berdasar.
 - 5) Proses penyelesaian: jika pengaduan tidak melalui mekanisme yang benar, seperti tanpa investigasi yang adil atau tanpa kesempatan bagi Ahli Gizi untuk memberikan klarifikasi, maka bisa dianggap tidak adil.
- g. Jika terjadi pengaduan sebagaimana dimaksud, Ketua MKEAG, dengan atau tanpa Ketua Umum DPP PERSAGI, dapat menentukan apakah pengaduan layak disidangkan atau tidak.

2. Pemeriksaan keaslian atau autentisitas barang bukti.

Dalam pemeriksaan keaslian atau autentisitas barang bukti terkait pelanggaran etika ahli gizi, beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Keabsahan dokumen: pastikan dokumen yang digunakan sebagai barang bukti memiliki sumber yang jelas dan dapat diverifikasi.
- b. Kesesuaian dengan Standar Etika: barang bukti harus sesuai dengan kode etik profesi ahli gizi dan regulasi yang berlaku.
- c. Kredibilitas saksi ahli: jika ada saksi ahli yang memberikan pendapat, pastikan mereka memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam bidangnya.
- d. Keabsahan bukti fisik: jika barang bukti berupa dokumen atau alat tertentu, perlu dilakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan keasliannya.
- e. Konteks dan kronologi: barang bukti harus diperiksa dalam konteks kejadian dan kronologi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasi.

Contoh Surat Pernyataan Keaslian Barang Bukti

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BARANG BUKTI

No:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap]
Nomor Identitas : [Nomor KTP/SIM/Paspor]
Alamat : [Alamat Lengkap]
Nomor Telepon : [Nomor HP]

Dengan ini menyatakan bahwa barang bukti yang saya serahkan berupa [deskripsi barang bukti] adalah asli dan tidak mengalami perubahan, modifikasi, atau pemalsuan dalam bentuk apa pun.

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian barang bukti tersebut dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat, Tanggal]
Materai Rp. 10.000,-

(Tanda Tangan)

[Nama Lengkap]

BENTUK SANKSI

1. Nasehat

Dalam pembinaan pelanggaran etika profesi Ahli Gizi, nasehat yang diberikan dapat mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. Etika Profesi: Ahli Gizi harus memahami dan mematuhi kode etik profesi, termasuk menjaga kualitas layanan.
- b. Dilema Etik: dalam beberapa kasus, seperti pasien dengan kondisi terminal, Ahli Gizi harus mempertimbangkan aspek etis dalam pemberian gizi, termasuk keseimbangan antara kebutuhan gizi dan harapan hidup.
- c. Kolaborasi Multidisiplin: pembentukan tim multidisiplin dapat membantu dalam mengambil keputusan yang berbasis bukti dan etika, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks.
- d. Pengaruh Emosi: Ahli Gizi harus mampu mengelola emosi dalam pengambilan keputusan, karena faktor seperti kemarahan atau frustrasi dapat mempengaruhi objektivitas dalam memberikan layanan.
- e. Kepatuhan terhadap SOP: mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan gizi dilakukan sesuai dengan regulasi dan prinsip kesehatan.


2. Peringatan lisan

Sanksi peringatan lisan dalam pelanggaran etika profesi Ahli Gizi mencakup beberapa elemen penting, seperti:

- a. Identifikasi pelanggaran: sampaikan secara jelas jenis pelanggaran yang dilakukan, terkait dengan kewajiban Ahli Gizi.
- b. Penyampaian teguran: teguran diberikan secara langsung oleh pihak yang berwenang, seperti DPP atau DPD/DPC PERSAGI atau atasan, dengan tujuan mengingatkan pelaku agar tidak mengulangi kesalahan.
- c. Arahan Perbaikan: memberikan rekomendasi atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan kembali menjalankan profesinya sesuai kode etik.
- d. Pencatatan dan Dokumentasi: meskipun hanya berupa peringatan lisan, penting untuk mencatat kejadian tersebut sebagai referensi jika pelanggaran berulang terjadi di masa depan.
- e. Konsekuensi jika berulang: menjelaskan bahwa jika pelanggaran terus terjadi, maka sanksi yang lebih berat dapat diberikan, seperti teguran tertulis atau bahkan pencabutan KTA atau izin praktik.

3. Peringatan tertulis

Dalam peringatan tertulis terkait sanksi pelanggaran etika profesi Ahli Gizi, beberapa elemen penting yang harus ada meliputi:

- 
- a. Identitas penerima peringatan: nama lengkap, nomor registrasi profesi (jika ada), dan informasi lain yang relevan.
 - b. Dasar hukum: mencantumkan regulasi atau pedoman yang mengacu pada peraturan atau kode etik yang berlaku, seperti Kode Etik Ahli Gizi atau regulasi dari Kementerian Kesehatan RI.
 - c. Deskripsi pelanggaran : penjelasan rinci mengenai tindakan yang dianggap melanggar etika profesi.
 - d. Konsekuensi dan sanksi : jenis sanksi yang diberikan, apakah hanya peringatan atau ada tindakan lebih lanjut.
 - e. Tindakan Perbaikan: rekomendasi atau kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima peringatan untuk memperbaiki kesalahan.
 - f. Tanda tangan dan stempel resmi: ditandatangani oleh pihak berwenang yaitu Ketua Umum DPP PERSAGI dan diketahui Ketua MKEAG, atau lembaga terkait.

4. Pembinaan Perilaku

Dalam pembinaan pelanggaran Etika Profesi Ahli Gizi, hal penting yang perlu disampaikan:

- a. Pentingnya Etika Profesi: menjelaskan bahwa etika profesi adalah pedoman bagi ahli gizi dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab.
- b. Jenis Pelanggaran Etika: memberikan contoh pelanggaran yang sering terjadi, seperti

malpraktik, penyalahgunaan wewenang, atau kurangnya transparansi dalam memberikan layanan.

c. **Konsekuensi Pelanggaran:** menjelaskan dampak dari pelanggaran etika, baik bagi pasien, institusi, maupun reputasi profesi ahli gizi.

1) **Pasien:** kesalahan dalam pemberian asuhan gizi dapat menyebabkan malnutrisi, komplikasi kesehatan, atau bahkan risiko kematian jika tidak ditangani dengan baik.

2) **Institusi:** Rumah sakit atau klinik tempat ahli gizi bekerja bisa kehilangan kepercayaan masyarakat, menghadapi tuntutan hukum, atau mengalami kerugian finansial akibat kelalaian profesional.

3) **Profesi:** pelanggaran etika dapat merusak citra PERSAGI secara keseluruhan, mengurangi kredibilitas tenaga kesehatan, dan mempengaruhi standar pelayanan gizi.

4) **Masyarakat:** jika pelanggaran etika terjadi secara luas, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap ahli gizi, menghindari konsultasi gizi, atau bahkan menyebarkan informasi yang salah mengenai praktik gizi yang benar.

d. **Kode Etik dan Regulasi:** mengingatkan kembali tentang kode etik yang telah

ditetapkan oleh organisasi profesi dan regulasi yang berlaku.

- e. Pencegahan dan Solusi: memberikan strategi untuk mencegah pelanggaran, seperti peningkatan kompetensi, komunikasi yang baik dengan pasien, serta kepatuhan terhadap standar operasional.

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab ahli gizi dalam menjalankan profesinya dengan baik.

5. Reschooling (pendidikan/pelatihan ulang)

Dalam rangka pembinaan terhadap pelanggaran **Etika Profesi Ahli Gizi**, pendidikan dan pelatihan yang dapat diberikan biasanya mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Pelatihan Kode Etik Profesi: untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan Kode Etik Ahli Gizi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PERSAGI.
- b. Workshop Kesadaran Etika: melalui diskusi dan studi kasus mengenai pelanggaran etika serta cara menghindarinya dalam praktik sehari-hari.
- c. Pendidikan Berkelanjutan: mengikuti pelatihan atau seminar tentang perkembangan terbaru dalam profesi gizi, termasuk aspek hukum dan regulasi terkait.
- d. Pelatihan Komunikasi dan Profesionalisme: meningkatkan keterampilan komunikasi dengan pasien, kolega, dan masyarakat untuk memastikan pelayanan yang etis dan

be....

- e. Pendampingan dan Konseling: dengan melaksanakan program mentoring atau bimbingan bagi ahli gizi yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan etika profesi.

6. Rekomendasi usulan pencabutan izin praktik dari DPP PERSAGI kepada instansi tempat bertugas Ahli Gizi yang bersangkutan.


Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP PERSAGI) dapat mengajukan rekomendasi pencabutan izin praktik kepada instansi terkait.

Jika pencabutan izin praktik berkaitan dengan administrasi di Jakarta, ada prosedur yang harus diikuti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Contoh Surat Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Etika Yang Berpotensi Pada Pelanggaran Disiplin Profesi Ahli Gizi

Format Surat Rekomendasi Sanksi

1. Kop Surat: dibuat pada kertas surat yang memuat logo dan nama organisasi atau lembaga (MKEAG dan PERSAGI) yang mengeluarkan rekomendasi.
2. Nomor Surat: penomoran resmi sesuai ketentuan organisasi.
3. Tanggal Surat: tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi.
4. Perihal: rekomendasi sanksi atas pelanggaran etika profesi Ahli Gizi.
5. Alamat Tujuan: ditujukan kepada pihak berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi, kepada Ketua Umum DPP PERSAGI, DPP akan melanjutkan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaen/Kota atau Direktorat Jenderal SDM Kemenkes RI.
6. Isi Surat:
 - a. Kalimat pengantar: Penjelasan singkat mengenai tujuan surat dan dasar hukum atau kode etik yang menjadi acuan.
 - b. Identitas terlapor: nama, jabatan, dan informasi penting lainnya tentang pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

- 
- c. Jenis pelanggaran: uraian tentang pelanggaran yang dilakukan, disertai bukti-bukti atau laporan yang relevan.
 - d. Dasar hukum dan pertimbangan: mengacu pada aturan atau kode etik profesi yang berlaku.
 - e. Rekomendasi sanksi: jenis sanksi etik yang berpotensi pada pelanggaran disiplin, seperti skorsing, atau pencabutan izin praktik.
 - f. Kesimpulan dan penegasan: pernyataan tegas bahwa rekomendasi ini dibuat untuk menjaga integritas profesi.
7. Tanda tangan dan stempel: ditandatangani oleh Ketua MKEAG dan paraf oleh Sekretaris MKEAG. Tembusan surat kepada Sekretaris Jenderal DPP PESAGI dan Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat PERSAGI.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KONSIL KESEHATAN INDONESIA DAN KOLEGIUM KESEHATAN, KONSIL GIZI DAN KOLEGIUM GIZI

Konsil Kesehatan Indonesia dan Kolegium Kesehatan Indonesia memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi kedua lembaga ini.

A. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Konsil Kesehatan Indonesia (KKI)

1. Kedudukan KKI

- a. Konsil Kesehatan Indonesia kini berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Konsil berfungsi sebagai induk bagi 13 konsil yang menaungi berbagai tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- c. Konsil bertugas melakukan registrasi dan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- d. Memiliki kewenangan untuk menerbitkan, menonaktifkan, dan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga medis dan tenaga kesehatan.

2. Tugas Konsil Kesehatan Indonesia:

- a. Merumuskan kebijakan internal dan standarisasi pelaksanaan tugas konsil.
- b. Melakukan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- c. Melakukan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- d. Melakukan evaluasi kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan luar negeri.

3. Wewenang Konsil Kesehatan Indonesia

- a. Menerbitkan, menonaktifkan, dan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- b. Menetapkan standar kompetensi dan kurikulum pelatihan yang disusun oleh Kolegium.
- c. Melaksanakan evaluasi kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri.
- d. Menetapkan standar kompetensi dan kurikulum pelatihan yang disusun oleh Kolegium.
- e. Mengusulkan standar profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama dengan Kolegium.

KKI juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat terkait praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan.

B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kolegium Kesehatan Indonesia

1. Kedudukan Kolegium Kesehatan Indonesia


- a. Kolegium Kesehatan Indonesia menjadi alat kelengkapan Konsil, tetapi bekerja secara independen.
- b. Berperan dalam pengembangan disiplin ilmu, penyusunan standar kompetensi, dan kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- c. Memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- d. Terdiri dari 78 kolegium yang mewakili berbagai disiplin ilmu kesehatan.

Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memastikan standar pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

2. Tugas Kolegium Kesehatan Indonesia

Kolegium Kesehatan memiliki peran penting dalam pengembangan disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis serta tenaga kesehatan. Tugas dan wewenang Kolegium Kesehatan sebagai berikut:

- a. Menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- b. Menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

- 
- c. Melakukan evaluasi kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk lulusan luar negeri.
 - d. Berkolaborasi dengan penyelenggara pendidikan tinggi dalam penyusunan kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 - e. Menyusun standar profesi bersama Konsil Kesehatan Indonesia untuk ditetapkan oleh Menteri.

3. Wewenang Kolegium Kesehatan

- a. Menerbitkan sertifikat kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- b. Terlibat dalam penyusunan standar nasional pendidikan tinggi di bidang kesehatan.
- c. Melaksanakan uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- d. Memberikan dukungan dalam penyusunan persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan.

Secara ringkas Kolegium Kesehatan berperan dalam memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.

C. Konsil Gizi

Konsil Gizi adalah salah satu dari 13 Konsil Tenaga Kesehatan di Indonesia.

1. Tugas Konsil Gizi

Konsil Gizi mempunyai tugas dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan profesi gizi di Indonesia. Tugas utama Konsil Gizi sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar pendidikan tenaga gizi, termasuk kurikulum dan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan berbagai jenjang pendidikan (D3, D4, S1, Profesi, S2, dan S3).
- b. Mengawasi dan mengembangkan profesi gizi, termasuk pelaksanaan uji kompetensi bagi lulusan sarjana gizi.
- c. Melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap sistem pendidikan gizi agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan nasional.
- d. Bekerja sama dengan organisasi profesi dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga gizi di Indonesia.
- e. Berkoordinasi dengan berbagai lembaga, seperti AIPGI, AIPVOGI, dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan kebijakan pendidikan gizi berjalan efektif.
- f. Menyusun kebijakan terkait uji kompetensi bagi tenaga gizi, termasuk nutrisionis sarjana gizi dan dietisien.
- g. Mendorong pengakuan profesi tenaga gizi dalam sistem kesehatan nasional

melalui regulasi dan sertifikasi yang sesuai.

2. **Wewenang Konsil Gizi**

Wewenang utama dalam registrasi dan pembinaan tenaga gizi, sementara aspek pendidikan dan penyusunan standar kompetensi diserahkan kepada Kolegium. Konsil juga berperan dalam penegakan disiplin profesi melalui Majelis Kehormatan.

- a. Registrasi tenaga kesehatan di bidang gizi, termasuk penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR).
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga gizi agar memenuhi standar kompetensi dan etika profesi.
- c. Penegakan disiplin profesi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Tenaga Kesehatan.
- d. Koordinasi dengan Kolegium dalam penyusunan standar kompetensi dan pendidikan tenaga gizi.

Konsil Gizi juga aktif dalam diskusi dan perumusan kebijakan pendidikan vokasi gizi, termasuk rencana pembukaan program pendidikan profesi yang terintegrasi dengan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika; dan berkolaborasi dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia untuk menyusun dan mengkaji ulang kurikulum pendidikan tinggi gizi.

D. Tugas dan Wewenang Kolegium Gizi

Kolegium Gizi mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pengembangan disiplin ilmu gizi serta standar kompetensi tenaga kesehatan di bidang gizi. Berikut adalah beberapa tugas dan wewenangnya:

1. Tugas Kolegium Gizi

- a. Menyusun standar kompetensi bagi tenaga kesehatan di bidang gizi.
- b. Menyusun kurikulum pelatihan untuk tenaga kesehatan gizi.
- c. Melakukan evaluasi kompetensi tenaga kesehatan gizi, termasuk lulusan luar negeri.
- d. Berkolaborasi dengan penyelenggara pendidikan tinggi dalam penyusunan kurikulum pendidikan tenaga kesehatan gizi.
- e. Menyusun standar profesi bersama Konsil Kesehatan Indonesia untuk ditetapkan oleh Menteri.

2. Wewenang Kolegium Gizi

- a. Menerbitkan sertifikat kompetensi bagi tenaga kesehatan gizi.
- b. Terlibat dalam penyusunan standar nasional pendidikan tinggi di bidang gizi.
- c. Melaksanakan uji kompetensi tenaga kesehatan gizi.

- d. Memberikan dukungan dalam penyusunan persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan.

Kolegium Gizi berperan penting dalam memastikan tenaga kesehatan di bidang gizi memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.

